



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR 256 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 3);
5. Peraturan Walikota Palu Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Sarana Publikasi (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 24).
6. Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 17).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selain lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdapat lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye peserta wajib:  
Memperhatikan etika, estetika dan keindahan;  
1. Menjaga keamanan lingkungan dengan mengedepankan jaminan/kualitas kekuatan konstruksi penyangga alat peraga kampanye;  
2. Menjaga kebersihan dan kepentingan umum/publik.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye wajib berpedoman pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Edisal

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 256 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN

ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Ket
1.	Palu Timur	Besusu Barat Besusu Tengah Besusu Timur Lolu Selatan Lolu Utara	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
2.	Mantikulore	Layana Indah Tondo Talise Tanamodindi Lasoani Poboya Kawatuna Talise Valangguni	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
3.	Palu Utara	Mamboro Taipa Kayumalue Ngapa Kayumalue Pajeko Mamboro Barat	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
4.	Tawaeli	Pantoloan Pantoloan Boya Baiya Lambara Panau	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
5.	Palu Selatan	Tatura Utara Tatura Selatan Birobuli Utara Birobuli Selatan Petobo	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Ket
6.	Tatanga	Nunu Palupi Tavanjuka Pengawu Duyu Boyaoge	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
7.	Palu Barat	Ujuna Balaroa Kamonji Baru Lere Siranindi	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
8.	Ulujadi	Buluri Donggala Kodi Kabonena Silae Watusampu Tipo	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Faisai

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 256 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)

1. Fasilitas/Kantor Pemerintah.
2. Sarana pendidikan.
3. Sarana kesehatan.
4. Sarana ibadah.
5. Area pemakaman.
6. Jembatan dan halte.
7. Lokasi pemasangan yang menutup rambu lalu lintas dan pendukung jalan lainnya.
8. Taman-taman kota, ruang terbuka hijau, pohon, drainase, badan sungai, dan trotoar.
9. Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik.
10. Gapura, bundaran dan patung.
11. Tiang/gardu listrik, tiang/gardu telepon, *traffic light*, lampu jalan atau penerangan lainnya dan rambu-rambu lalu lintas.
12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melintang dari kedua sisi jalan.
13. *White area*

Jln. Abdurrahman Saleh, Jln. Basuki Rahmat, Jln. Emi Saelan, Jln. Wolter Monginsidi, Jln. Hasanudin, Jln. Gajah Mada, Jln. Imam Bonjol, Jln. Jenderal Sudirman, Jln. Sam Ratulangi, Jln. R.A Kartini, Jln. Moh. Hatta, Jln. Juanda, Jln. Mohammad Yamin, Jln. Sisingamangaraja, Jl. Gatot Subroto, dan Jln. Suprpto.

*White area* yang dimaksud adalah kedua sisi jalan, rumah dan halaman, gedung dan bangunan, serta tempat pemasangan reklame. *White area* hanya boleh dipasang Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Falsal

